



**P E N E T A P A N**

Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Arifin alias Arfin bin Ali**, umur 53, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Rosmah binti Danreng**, umur 48, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk., tanggal 12 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2000, Pemohon I dengan Pemohon II bernama Rosmah binti Danreng, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, dinikahkan oleh P3N Topogaro yang bernama Saleh Ismail, SH. dengan wali nikah wali hakim S. Ladanu dan saksi-saksi nikah masing-

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk



masing bernama Libbe dan Salandra dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sededa dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Sahrudin, umur 13 tahun;
  2. Isma Wati, umur 10 tahun;
  3. Muhammad Ilham, umur 4 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan ltsbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Arifin alias Arfin bin Ali) dengan Pemohon II (Rosmah binti Danreng) yang dilaksanakan tanggal 05 Februari 2000 di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas Nomor 7206080301640001 atas nama Arifin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tertanggal 16 Januari 2013 , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206087112680002, atas nama Rosmah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, tertanggal tanggal 30 januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 7206081803081006 atas nama Kepala Keluarga Arfin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Morowali, tertanggal 19 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/245/SKK/ITD/BB/XI/2016 tanggal 09 Nopember atas nama Aisyah (Almarhumah) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupten Morowali, diberi materai cukup yang telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (bukti P.4) ;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/246/SKK/ITD/BB/XI/2016 tanggal 09 Nopember atas nama Asriadi (Almarhum) yang dikeluarkan oleh

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupten Morowali, diberi materai cukup yang telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (bukti P.5) ;

## B. Saksi :

1. **Berry bin Tamrin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2000, di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh P3N Topogaro yang bernama Saleh Ismail, SH. dengan wali nikah wali hakim S. Ladanu, sedangkan saksinya bernama: Libbe dan Salandra, dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, sededa dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Mardin L. Lapahati bin Lapahati**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2000, di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh P3N Topogaro yang bernama Saleh Ismail, SH. dengan wali nikah wali hakim S. Ladanu, sedangkan saksinya bernama: Libbe dan Salandra, dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, sededa dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan nikahnya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali hakim bernama S. Ladanu dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Libbe dan Salandra dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegele, bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ( Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk*





Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (**Berry bin Tamrin**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**Mardin L. Lapahati bin Lapahati**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2000 di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, dengan wali nikah wali hakim S. Ladanu, dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Libbe dan Salandra dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). serta belum pernah bercerai dan

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk*



hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 3 orang anak bernama :
  - 3.1. Sahruddin, umur 13 tahun;
  - 3.2. Isma Wati, umur 10 tahun;
  - 3.3. Muhammad Ilham, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk





Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2000 di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk



tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Arifin alias Arfin bin Ali dengan Rosmah binti Danreng yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2000 di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
3. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan pada hari **Sabtu**, tanggal **06 Februari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Rabiulakhir 1437** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Buk., tanggal 17 Januari 2017. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh sugeng Efendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Sugeng Efendi, S.H.**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. | 120.000,- |

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)